5. PELAYANAN UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pelaksana Ujian yaitu :
	Pelayanan	 1.1. Direktorat Sertifikasi Profesi; 1.2. Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi; dan 1.3. Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya selain Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 dan angka 1.2.
		 Peserta yang dapat mengikuti Ujian terdiri atas: 2.1. Pegawai pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi; dan/atau 2.2. Orang perorangan.
		3. Persyaratan Peserta Ujian meliputi:
		 3.1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; 3.2. Telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atau memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan portofolio; 3.3. Terdaftar sebagai Peserta Ujian di Direktorat Sertifikasi Profesi;
		3.4. Menyerahkan dan/atau mengunggah pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4;

- 3.5. Tidak pernah mengikuti Ujian dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Ujian; dan
- 3.6. Tidak memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4. Persyaratan Pelaksana Ujian yang diselenggarakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi bekerjasama dengan Pelaksana Ujian dalam angka 1.2 dan 1.3.
 - 4.1. Pendaftaran dilakukan oleh Pelaksana Ujian
 - 4.2. Persyaratan Pelaksana Ujian meliputi:
 - 4.2.1. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2 merupakan Unit Organisasi Pendidikan/ Pelatihan di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah /Institusi yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan;
 - 4.2.2. Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang tidak memiliki unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4.2.1 maka pelaksana ujian merupakan unit organisasi yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia;
 - 4.2.3. Pelaksana Ujian pada unit organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang dikelola untuk peserta ujian internal Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan status minimal terdaftar pada Pusdiklat PBJ LKPP;
 - 4.2.4. Pelaksana Ujian pada unit organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

- yang dikelola untuk peserta ujian eksternal Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan status minimal D pada Pusdiklat PBJ LKPP;
- 4.2.5. Pelaksana ujian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3 merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan status akreditasi minimal D pada Pusdiklat PBJ LKPP;
- 4.2.6. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3 merupakan Lembaga/Unit Pendidikan/ Pelatihan Lainnya yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan;
- 4.2.7. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 dan angka 1.2 memiliki mekanisme pengelolaan keuangan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum/Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya apabila melakukan pungutan terhadap Peserta Ujian;
- 4.2.8. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3 memiliki izin resmi yang masih berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan/pelatihan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- 4.2.9. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3 berbentuk sebagai Badan Hukum/Badan Usaha sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan

		4.2.10. Memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar.
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	1. Dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi 1.1. Pelaksanaan di laboratorium komputer LKPP 1.1.1. Persiapan Pendaftaran dan Ujian; a. Memastikan aplikasi pendaftaran online berfungsi dengan baik; b. Menerima pendaftaran dan menyiapkan nomor ujian berikut password untuk login bagi para peserta pada saat ujian; c. Memastikan peserta sesuai dengan persyaratan peserta ujian. 1.1.2. Persiapan Pelaksanaan Ujian Memastikan sarana dan prasarana di laboratorium LKPP berfungsi dengan baik. 1.1.3. Pelaksanaan Ujian a. Memberikan penjelasan kepada peserta ujian tentang tata tertib ujian; b. Memastikan pelaksanaan ujian terlaksana sesuai dengan sistem manajemen mutu. 1.1.4. Evaluasi a. Menjamin independensi hasil evaluasi ujian yang tertuang dalam pakta integritas pengawas;
		b. Memberikan klarifikasi kepada peserta ujian terhadap hal-hal yang ditemukan selama pelaksanaan

- ujian dan tercatat dalam berita acara;
- c. Memastikan nilai dan hasil kelulusan tertampil langsung setelah peserta menyelesaikan ujian.

1.1.5. Pencetakan dan Pengiriman Sertifikat

- a. Mencetak sertifikat bagi peserta yang lulus ujian berdasarkan data lengkap peserta ujian;
- b. Menyerahkan sertifikat kepada peserta yang lulus ujian.

1.1.6. Penanganan Pengaduan

Memastikan pengaduan melalui telepon (call center)/surat/datang langsung/email ditindaklanjuti paling lambat 5 (lima) hari kerja.

1.2. Pelaksanaan di provinsi/ kota/ kabupaten Indonesia

- 1.2.1. Mengkoordinasikan lokasi pelaksanaan ujian regular dan identifikasi laboratorium komputer sesuai standar yang telah ditentukan;
- 1.2.2. Menerima data lokasi ujian regular dari Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi.

1.2.3. Mengkonfirmasikan hal-hal berikut:

 Jika bekerjasama dengan pihak setempat, melakukan konfirmasi perihal rencana pelaksanaan kegiatan dan mengirimkan surat

- kepada pihak tersebut mengenai kerjasama pelaksana kegiatan;
- b. Jika pelaksanaan tanpa kerjasama dengan pihak setempat, melakukan konfirmasi perihal biaya tempat dan sewa laboratorium komputer serta tanggal ujian, dengan mengirimkan Surat Perjanjian Sewa Laboratorium Komputer. Jika lokasi ujian belum terdapat laboratorium komputer yang sesuai, maka dilakukan pencarian laboratorium komputer yang lain pada daerah tersebut.
- Melakukan konfirmasi kepada pihak 1.2.4. kedua untuk konfirmasi masalah tempat dan biaya sewa laboratorium komputer serta tanggal ujian, dengan mengirimkan Surat Perjanjian Sewa Laboratorium Komputer. Jika pada lokasi belum terdapat laboratorium komputer sesuai, maka yang dilakukan pencarian laboratorium komputer yang lain pada daerah tersebut;
- 1.2.5. Menjadwalkan survei ke lokasi pelaksanaan ujian apabila lokasi tersebut belum pernah digunakan untuk ujian dengan media komputer daring (online);

- 1.2.6. Membuat, mengirim dan menerima Surat Perjanjian biaya sewa laboratorium dan pelaksanaan ujian dengan media komputer daring (online) dari PPK;
- 1.2.7. Menetapkan lokasi ujian dengan media komputer daring (*online*) dan mengumumkan jadwal ujian melalui website LKPP;
- 1.2.8. Membuat surat undangan pelaksanaan ujian dengan media komputer daring (online) reguler kepada seluruh SKPD di daerah yang dituju, beserta persyaratan peserta, tanggal ujian, lokasi ujian, dan cara pendaftaran;
- 1.2.9. Menerima daftar nama calon pengawas LKPP dari Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi;
- 1.2.10. Membuat Lembar Kontrol Proses
 Ujian Sertifikasi Keahlian PJBP, yaitu
 tulis: tanggal pelaksanaan ujian,
 waktu pelaksanaan ujian, tempat
 pelaksanaan ujian, estimasi jumlah
 peserta ujian, nama pelaksana ujian,
 contact person pihak kedua(nama
 dan nomor telepon) dan nama calon
 pengawas ujian;
- 1.2.11. Menghubungi dan/atau kirimkan persetujuan izin sebagai pengawas ujian sertifikasi pada lembar kontrol kepada atasan langsung calon

- pengawas LKPP untuk meminta persetujuan pengawas yang ditugaskan;
- 1.2.12. Membuat draf surat tugas pengawas LKPP dan surat lainnya yang berkaitan;
- 1.2.13. Menerima persetujuan dan izin atasan dari calon pengawas LKPP;
- 1.2.14. Menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian dengan media komputer daring (online), diantaranya:
 - a. Surat Tugas;
 - b. Tiket Pesawat;
 - c. Surat Perjalanan Dinas (SPD);
 - d. Daftar hadir peserta;
 - e. Surat Perjanjian Sewa Laboratorium bermaterai;
 - f. Spanduk;
 - g. Dokumen terkait lainnya.
- 1.2.15. Mengkoordinasikan dengan staf ujian dengan media komputer daring (online) terkait persiapan pelaksanaan ujian dengan media komputer daring (online) yaitu daftar hadir peserta dan portable server yang akan digunakan;
- 1.2.16. Mengkoordinasikan waktu pengambilan administrasi dan portable server dengan pengawas LKPP;

- 1.2.17. Menyerahkan seluruh berkas administrasi kepada pengawas LKPP;
- 1.2.18. Menerima dan mengecek kelengkapan seluruh berkas dari pengawas LKPP;
- 1.2.19. Melakukan pertanggungjawaban administrasi dan serahkan kepada Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi;
- 1.2.20. Membuat dan memberikan laporan pelaksanaan Sertifikasi kepada Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi.

1.3. Dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi yang bekerjasama dengan LPP

- 1.3.1. Persiapan Pendaftaran Ujian
 - a. Memastikan aplikasi pendaftaran online berfungsi dengan baik;
 - b. Memberikan keputusan fasilitasi ujian;
 - c. Memberikan informasi personil yang akan bertugas sebagai pengawas ujian LKPP;
 - d. Melakukan koordinasi dengan panitia/pelaksana ujian termasuk kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.
- 1.3.2. Persiapan Pelaksanaan Ujian (di tempat Pelaksanaan Ujian)
 - Pengawas datang ke lokasi ujian paling lambat 8 jam sebelum pelaksanaan;

- b. Koordinasi dengan panitia pelaksana ujian/pendukung IT; dan
- c. Memastikan sarana dan prasarana ditempat ujian sesuai dengan standar persyaratan termasuk setting Internet Protocol (IP).

1.3.3. Pelaksanaan Ujian

- a. Pengawas datang tepat waktu;
- Memberikan penjelasan kepada peserta ujian tentang tata tertib ujian; dan
- c. Memastikan pelaksanaan ujian terlaksana sesuai dengan sistem manajemen mutu.

1.3.4. Evaluasi

- a. Menjamin independensi dan validitas proses evaluasi ujian;
- Memastikan nilai dan hasil kelulusan otomatis tampil setelah peserta menyelesaikan ujian;
- Melakukan klarifikasi kepada pelaksana ujian terhadap ketidaksesuaian dengan ketentuan.

1.3.5. Pencetakan dan Pengiriman Sertifikat

- a. Mencetak sertifikat bagi peserta yang lulus ujian berdasarkan data lengkap peserta ujian;
- b. Mengirimkan sertifikat kepada pelaksana ujian;

		c. Melakukan konfirmasi
		penerimaan sertifikat.
		1.3.6. Penanganan Pengaduan
		Memastikan pengaduan melalui
		telepon (call center)/surat/datang
		langsung/ email ditindaklanjuti paling
		lambat 5 (lima) hari kerja.
3.	Jangka Waktu	1. Dilaksanakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi
		1.1. Pelaksanaan di laboratorium komputer LKPP
		1.1.1. Persiapan Ujian (pendaftaran dan
		penjadwalan) paling lambat 3 hari
		kerja;
		1.1.2. Persiapan Pelaksanaan Ujian selama 1
		hari kerja;
		1.1.3. Pelaksanaan Ujian dan Evaluasi selama
		1 hari kerja;
		1.1.4. Pencetakan dan Penyerahan Sertifikat
		untuk pelaksanaan ujian di
		laboratorium komputer LKPP sertifikat
		diberikan paling lambat 2 jam setelah
		pelaksanaan ujian.
		1.2. Pelaksanaan di provinsi/kota/ kabupaten
		1.2.1. Persiapan Ujian (pendaftaran dan
		penjadwalan) paling lambat 3 hari
		kerja);
		1.2.2. Persiapan Pelaksanaan Ujian selama 1
		hari kerja;
		1.2.3. Pelaksanaan Ujian dan Evaluasi selama
		1 hari kerja;
		1.2.4. Pencetakan dan Pengiriman Sertifikat
		untuk pelaksanaan ujian di daerah
		position ajunt di diditi

1.3. Dilaksanal Profesi ya 1.3.1. Pers	ng bekerjasama dengan LPP Jiapan Ujian (pendaftaran dan
1.3. Dilaksanal Profesi ya 1.3.1. Pers	kan oleh Direktorat Sertifikasi ng bekerjasama dengan LPP siapan Ujian (pendaftaran dan
Profesi ya 1.3.1. Pers	n g bekerjasama dengan LPP Jiapan Ujian (pendaftaran dan
Profesi ya 1.3.1. Pers	n g bekerjasama dengan LPP Jiapan Ujian (pendaftaran dan
pen	
	jadwalan) paling lambat 12 hari
kerj	a dan paling cepat 40 hari kerja
sebo	elum pelaksanaan ujian;
1.3.2. Pers	iapan pelaksanaan ujian selama 1
hari	kerja;
1.3.3. Pela	ksanaan ujian selama 1 hari kerja;
1.3.4. Pen	cetakan dan pengiriman Sertifikat:
dikir	imkan paling lambat 15 hari kerja
sete	lah pelaksanaan ujian;
1.3.5. Pela	ksana ujian menyerahkan Sertifikat
kep	ada Peserta Ujian paling lambat 5
(lim	a) hari kerja setelah menerima
Sert	ifikat dari Direktorat Sertifikasi
Prof	esi;
	oleh Direktorat Sertifikasi Profesi
	an pada DIPA LKPP (Gratis)
	oleh Direktorat Sertifikasi Profesi Ima dengan LPP
	kan pada Pelaksana Ujian dan
	ankan pada DIPA LKPP.
5. Produk Sertifikat Keahl	•
Pelayanan Barang/Jasa Peme	erintah bagi yang lulus, memuat :
	nel yang disertifikasi dan nomor
sertifikat;	
2. Ruang lingkup	sertifikat;
3. Tanggal masa	berlaku sertifikat;

4. Hologram; Pengesahan dari pejabat yang berwenang. Sertifikat kertas A4, 216 gram, resmi dengan tanda tangan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM serta cap stempel basah. 6. 1. Pengaduan/saran/masukan dan keberatan atas Penanganan Pengaduan, penetapan hasil ujian dapat disampaikan melalui center)/email/surat/datang saran, dan telepon (call masukan langsung ke kantor LKPP; pengaduan/saran/masukan 2. Penanganan pelanggan dapat melalui Telepon (call center): 021-29935577 ext 4 atau 144 ext 4 081219403360; 081388398181. pengaduan/saran/masukan 3. Penanganan melalui Email: pelanggan dapat sertifikasi@lkpp.go.id 4. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan dapat melalui Surat: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Cq. Direktur Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11.B Jakarta Selatan 12940 Surat yang masuk perihal pengaduan/saran/masukan diterima oleh Sekretaris Direktur Sertifikasi dan diberi cap tanggal terima surat.

- Surat akan disampaikan kepada Direktur Sertifikasi untuk didisposisikan ke Subdirektorat terkait.
- Surat yang masuk perihal pengaduan/saran/masukan akan ditindaklanjuti paling lambat sampai 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima oleh Subdirektorat terkait.
- Untuk mengetahui surat telah sampai atau diterima bisa dikonfirmasikan melalui Telepon.
- 5. Penanganan pengaduan/saran/masukan pelanggan yang datang langsung ke LKPP:
 - Pelanggan yang ingin menyampaikan pengaduan/saran/masukan wajib mengisi formulir konsultasi melalui resepsionis;
 - Resepsionis menyampaikan formulir konsultasi kepada staf terkait dan selanjutnya pelanggan akan berkonsultasi dengan staf terkait.
- 6. Pengaduan/saran/masukan dan keberatan atas penetapan hasil ujian ditindaklanjuti dalam jangka waktu **paling lambat 5 (lima) hari kerja** oleh staf terkait sejak diterimanya pengaduan/saran/masukan dan keberatan atas penetapan hasil ujian;
- 7. Pelanggan yang mengajukan pengaduan/saran/masukan dan keberatan atas penetapan hasil ujian wajib mencantumkan identitas diri yang jelas;
- 8. Waktu pelayanan terkait pengaduan/saran/masukan yaitu pukul 09.00

WIB – 17.30 WIB (Khusus untuk pelayanan pengaduan/saran/masukan dengan datang langsung ke kantor LKPP yaitu pukul 09.00 WIB
– 16.00 WIB)